

Distribusi Dana Zakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Mustahik Dalam Tinjauan Syariah (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan)

Hasbiah

Prodi Ekonomi Syariah, STAI DDI Pangkep

Email: biasampisces@gmail.com

Abstract. *Zakat given to mustahik will function as a supporter of their economic growth. The use of zakat funds actually has a careful planning and implementation concept such as studying the triggers of poverty which originate from a lack of money to start a business, lack of a place to work, level of learning, and lack of work ethic, so that with these problems a plan is needed that can increase zakat for capital encouragement. business. With the development of small and medium businesses with capital originating from zakat, it will absorb the workforce and the development of the mustahik's business. This means that the unemployment rate can be reduced, the reduced unemployment rate will result in an increase in people's purchasing power for a product or service, an increase in people's purchasing power will be accompanied by developments in production, this development in the creation zone will be one of the indicators of economic development. and improving the quality of community services.*

Keywords: *Zakat, Mustahik, Economy*

Abstrak. Zakat yang diberikan kepada mustahik hendak berfungsi selaku pendukung kenaikan ekonomi mereka. Pemanfaatan dana zakat sebetulnya memiliki konsep perencanaan serta penerapan yang teliti semacam mengkaji pemicu kemiskinan yang bersumber pada kurangnya uang untuk memulai usaha, kurangnya tempat pekerjaan, tingkatan pembelajaran, dan minimnya etos kerja, hingga dengan terdapatnya permasalahan tersebut butuh perencanaan yang bisa meningkatkan zakat bagi dorongan modal usaha. Dengan berkembangnya usaha kecil dan menengah dengan modal yang berasal dari zakat hendak meresap tenaga kerja serta berkembangnya usaha para mustahik. Perihal ini berarti angka pengangguran dapat dikurangi, berkurangnya angka pengangguran hendak berakibat pada meningkatnya energi beli warga terhadap sesuatu produk benda maupun jasa, meningkatnya energi beli warga hendak diiringi oleh perkembangan penciptaan, perkembangan zona penciptaan inilah yang hendak jadi salah satu penanda terdapatnya perkembangan ekonomi. dan peningkatan pelayanan masyarakat yang bermutu.

Kata kunci: Zakat, Mustahik, Ekonomi

LATAR BELAKANG

Zakat dalam bidang ekonomi, bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada sebagian orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Maka, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik-nya). Dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian. Sedangkan mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, menjadikan sebagian harta yang umum dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah swt. Kata menjadikan sebagian harta sebagian milik (tamlik) dalam definisi di atas dimaksudkan sebagai penghindaran dari kata ibahah (pembolehan).

Dalam upaya penyaluran zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) disini selaku lembaga yang dimandati oleh negara untuk mengelola zakat dan mengalokasikan dana zakat untuk layanan kesehatan bagi mustahik. Pendistribusian zakat merupakan kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, dan harus diberikan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Pengelolaan zakat ini memerlukan penguatan dari sisi regulasinya, yaitu Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, penguatan sinergi antar sesama komponen dari pengelolaan zakat, begitupun dengan system distribusinya.

Pelayanan kesehatan yang baik adalah hak semua orang, tidak terkecuali bagi masyarakat kurang mampu. Banyak masyarakat yang memiliki ekonomi lemah khawatir akan biaya ketika sakit, karna terkendala pada pengurusan administrasi dan juga khawatir mendapatkan pelayanan yang berbeda dengan masyarakat yang lebih mampu secara ekonomi. Untuk menjawab kekhawatiran tersebut, maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menggunakan dana zakat yang dikumpulkan oleh amil dari para muzakki (Orang yang berzakat) yang kemudian Badan Amil Zakat Nasional membentuk program kerja dibidang kesehatan.

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Zakat

Secara istilah syariat, zakat merupakan kewajiban yang diperintah oleh Allah swt. Untuk mengeluarkan harta tertentu kepada pihak tertentu. Dengan pengertian demikian, zakat sering kali dibandingkan dengan pajak atau pungutan agama wajib. Jika dimaknai demikian, maka bukan hanya agama Islam yang menerapkan kewajiban mengeluarkan harta, namun juga agama lain, seperti Yahudi atau Kristen.

Zakat juga merupakan salah satu ladang amal untuk setiap muslim, dimana ketika mengeluarkan zakat itu sangat berperan penting untuk peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat yang notabennya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya

sehingga ketika dia membutuhkan ada saudara-saudara muslimnya yang dapat membantunya dengan mengeluarkan zakat, sementara saling membantu merupakan perintah dari Allah swt. Sebagaimana Firman Allah swt dalam QS al-Maidah/5:2. Sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
العِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya :

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Zakat dalam ajaran Islam memiliki potensi yang digunakan sebagai sumber dana untuk memberdayakan umat karna selain memiliki dimensi vertikal sebagai bentuk pengabdian kepada Allah swt, juga memiliki dimensi horizontal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama manusia terutama bagi masyarakat kurang mampu. Zakat sangat membantu mereka untuk mencukupi kebutuhan yang layak. Jika dilihat dari sejarah Islam, Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq sangatlah tegas memerangi orang-orang sholat tapi tidak mengeluarkan zakat, karna zakat memiliki posisi yang teramat penting dalam Islam.

B. Distribusi Dana Zakat

Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga dan saat dibutuhkan). Dengan kata lain distribusi merupakan aktifitas pemasaran yang mampu menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi-fungsi pemasaran yang dapat merealisasikan kegunaan atau fasilitas bentuk, tempat dan kepemilikan dan memperlancar arus saluran pemasaran (marketing chanel flow) secara fisik dan non fisik.

Dalam Islam pendistribusian lebih diarahkan ke dalam lingkaran sosial seperti; zakat, wakaf, infaq, sedekah dan sektor derma yang lain dengan prinsip sukarela dan keikhlasan karena Allah swt. Terdapat beberapa prinsip dalam distribusi yang ada dalam ekonomi islam yaitu sebagai berikut:

- a. *Tauhid*, dalam kegiatan distribusi harus berlandaskan keyakinan bahwasanya segala apa yang dimiliki termasuk dirinya adalah milik Allah swt semata, segalanya hanyalah merupakan amanah dan anugerah yang harus disyukuri.

- b. *Khilāfah*, dalam aktivitas distribusi termasuk kepemilikan adalah dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai pemegang amanah dari Allah swt. Sehingga dalam distribusi kekayaan atau kepemilikan apapun bentuknya harus tetap amanah.
- c. *Rubūbiyah*, seorang muslim pelaku ekonomi harus tetap mempertimbangkan faktor keberlangsungan dan pemeliharaan atas kepemilikan, tidak boleh berlebih-lebihan atau pun terlalu kikir.
- d. *Tazkiyah*, prinsip ini mutlak dilakukan dikarenakan harus bersih dari unsur riba, penimbunan, penipuan, manipulasi, dan korupsi. Dan juga yang tidak kalah pentingnya yaitu implementasi zakat, infaq dan sedekah.
- e. *Ukhuwwah*, dalam distribusi juga harus berpangkal pada prinsip tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Sehingga bentuk kerjasama yang terjalin akan diadakan pembagian keuntungan yang adil yang sesuai dalam syariah.
- f. *Mas'ūliyah*, segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggung jawaban baik di dunia maupun di akhirat kelak oleh Allah swt. Sehingga kita harus menjaga perilaku kita untuk tetap jujur dan bertanggung jawab. Distribusi akan diarahkan kepada yang berhak menerimanya serta bertujuan untuk kemaslahatan umat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 25 (1) dijelaskan bahwa zakat wajib di distribusikan kepada mustahik sesuai dengan syari'at Islam.

Pendistribusian zakat dapat dilaksanakan dengan dua pola, yaitu:

1) Konsumtif, penyaluran zakat secara konsumtif terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- a) Konsumtif tradisional, yakni zakat yang diberikan secara langsung kepada mustahik, seperti beras dan jagung.
- b) Konsumtif kreatif, yakni penyaluran zakat secara langsung dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, seperti beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak-anak yatim.

2) Produktif, terdapat dua bentuk pendistribusian zakat secara produktif, yaitu:

- a) Produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat berkembang biak atau alat utama bekerja, seperti sapi, kambing, alat cukur, dan mesin jahit.

- b) Produktif kreatif, yaitu penyaluran zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.

C. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia tidak terlepas dari sejarah kehidupan bangsa, setelah Indonesia merdeka, pelayanan kesehatan masyarakat dikembangkan sejalan dengan tanggung jawab pemerintah yaitu melindungi masyarakat Indonesia dari gangguan kesehatan. Kesehatan adalah hak asasi manusia yang tercantum pada UUD 1945. Pemerintah mengembangkan infrastruktur di berbagai wilayah tanah air untuk melaksanakan kewajibannya melindungi masyarakat dari gangguan kesehatan. Program Kesehatan yang dikembangkan adalah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama oleh penduduk kurang mampu.

Efektifitas pelayanan publik dibidang kesehatan merupakan salah satu hal vital yang harus dipikirkan dan direncanakan secara matang karna akan berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat secara tidak langsung akan meningkatkan produktifitas kerja Sumber Daya Manusia (SDM) didalam suatu negara. Maka dari itu pengetahuan mengenai cara hidup sehat sangat penting untuk diketahui masyarakat agar mencegah jumlah penduduk yang tidak produktif dalam suatu negara.

Pelayanan kesehatan dapat disimpulkan sebagai suatu bentuk upaya yang diselenggarakan oleh suatu organisasi yang bertujuan untuk memelihara, meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan pasien dengan memberi pelayanan yang efektif dan efisien. Bentuk pelayanan yang efektif antara pasien dan pemberi pelayanan sering terjadi perbedaan persepsi. Pasien selalu mengartikan pelayanan yang bermutu dan efektif jika pelayanannya nyaman, menyenangkan dan petugasnya ramah yang mana secara keseluruhan memberikan kepuasan terhadap pasien.

D. Zakat dalam Hukum Islam

Zakat merupakan satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, disamping ikrar tauhid (syahadat) dan sholat, seseorang barulah sah masuk kedalam barisan ummat Islam dan diakui keislamannya.

Keadilan yang diajarkan oleh Islam dan prinsip keringanan yang terdapat dalam ajaran-ajarannya tidak mungkin akan membebani orang-orang yang terkena kewajiban melaksanakan sesuatu yang tidak mampu dilaksanakannya dan membuatnya merasa kesulitan yang oleh Allah swt sendiri tidak mengiginkannya. Oleh karena itu harus ada batasan tentang sifat kekayaan yang wajib wajib di keluarkan zakatnya dan syarat-syaratnya.

Yusuf al-Qardhawi menguraikan syarat-syarat harta yang wajib dizakati sebagai berikut:

1. Milik Penuh

Bahwa kekayaan itu harus berada dibawah kontrol dan didalam kekuasaannya, atau seperti yang dinyatakan sebagian ahli fiqih bahwa “kekayaan itu harus berada ditangannya, tidak tersangkut didalamnya hak orang lain, dapat dia pergunakan, dan faedahnya dapat dinikmatinya.”

2. Berkembang

Bertambah secara kongkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, sedangkan bertambah tidak secara kongkrit adalah kekayaan itu berpotensi berpotensi berkembang, baik ditangannya maupun ditangan orang lain.

3. Cukup Senisab

Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa besar kekayaan yang berkembang sekalipun kecil sekali, Islam menyatakan sejumlah harta tertentu yang dalam ilmu fiqih disebut nisab.

4. Lebih dari Kebutuhan Biasa

Ulama-ulama Hanafi memberikan tafsiran ilmiah dan jelas tentang apa yang dimaksud dengan kebutuhan rutin, yaitu sesuatu yang betul-betul perlu untuk kebutuhan hidup atau kebutuhan primer.

5. Berlalu Setahun

Maksudnya adalah kepemilikan harta yang berada ditangan pemilik sudah berlalu lebih dari dua belas bulan tahun qomariyah.

Persyaratan ini hanya berlaku untuk ternak, uang, dan harta benda dagang yang dimasukkan dalam kategori zakat modal, namun hasil pertanian, buah-buahan, harta karun dan sejenisnya tidak dipersyaratkan satu tahun dan masuk dalam kategori zakat pendapatan.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field research). Sesuai dengan sifat dan karakter permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yaitu penelitian yang berupaya mengangkat, menuturkan, dan menafsirkan data dari fakta, keadaan, variable, dan fenomena-fenomena yang terjadi saat sekarang ketika penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya. Tujuan penelitian kualitatif deskriptif untuk membuat pengamatan secara sistematis, faktual, dan

akurat mengenai fakta- fakta dan sifat-sifat populasi daerah tertentu. Data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar dari pada angka-angka. Hasil penelitian berisi kutipan-kutipan dari data hasil wawancara, cacatan lapangan, fotografi, dokumen pribadi, dan lain-lain.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dengan waktu meneliti selama kurang lebih satu bulan mulai pada tanggal 08 Maret 2023 – 08 April 2023 dengan mengambil data-data yang berkaitan dengan penelitian dan juga mendatangi para mustahik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Distribusi Dana Zakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional berpedoman pada program Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu Pangkep Sehat.

“Salah satu program yang ada di Badan Amil Zakat Nasional yaitu program kesehatan, program kesehatan ini merujuk pada program bupati Pangkep yaitu Pangkep Sehat, sehingga salah satu sasaran pemanfaatan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional adalah pelayanan kesehatan mustahik yang dikategorikan ke dalam Program Kesehatan”¹

Terkait persoalan kesehatan banyak masyarakat yang mengeluhkan mahalanya biaya kesehatan sehingga mereka yang tak mampu dalam biaya tersebut memilih pengobatan alternative mapuan obat- obatan alami.

Program Kesehatan yang dijalankan Badan Amil Zakat Nasional ini sangat membantu terhadap pelayanan kesehatan mustahik terutama bagi mustahik yang memiliki kendala administrasi pada saat berobat di Rumah Sakit Daerah.

“Konsep program kesehatan ini masuk dalam program baznas nasional tentang program kesehatannya, program ini dimulai sejak berdirinya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2017 dan kita mengadakan kerjasama

¹

*Distribusi Dana Zakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Mustahik Dalam Tinjauan Syariah
(Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan)*
dengan Rumah Sakit Daerah waktu itu dan sekarang sudah berganti nama menjadi
Rumah Sakit Batara Siang”²

a. Teknik Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pelayanan Kesehatan Mustahik

Pendistribusian dana zakat terhadap pelayanan kesehatan mustahik pada dasarnya merujuk pada data-data terkait orang-orang yang berhak menerima bantuan pelayanan kesehatan dari Badan Amil Zakat Nasional yang ada di Rumah Sakit daerah dan Puskesmas setempat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sedangkan pada program yang lainnya mustahik secara langsung yang melakukan atau membuat surat permohonan bantuan yang akan ditujukan kepada Badan Amil Zakat Nasional dengan mengikuti alur pengajuan permohonan bantuan yang telah ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu:

Alur Pengajuan Permohonan Bantuan Publik Badan Amil Zakat Nasional

- a) Pemohon Individu Atau Lembaga
- b) Registrasi Berkas Pemohon
- c) Disposisi Proposal
- d) Persetujuan Komisioner Dan Tanda Tangan MPZIS Dan PPD
- e) Pemohon Melengkapi Berkas Yang Kurang
- f) Verifikasi Berkas Dan Wawancara Factual
- g) Persetujuan Bagian Keuangan
- h) Pencairan Bantuan *Mustahik*

b. Data Penyaluran Dana Zakat dan Mustahik yang Menerima Bantuan Pelayanan Kesehatan dari Badan Amil Zakat Nasional.

Tabel 1.1

Data Keseluruhan Penerima Bantuan Pada Program Kesehatan Tahun 2021.

Jumlah Jiwa	3897 Orang
Jumlah Dana	Rp. 451.800.500

Sumber : Data Realisasi Zakat BAZNAS 2021

Tabel 1.2

Data Keseluruhan Penerima Bantuan Pada Program Kesehatan Tahun 2022.

Jumlah Jiwa	1679 Orang
Jumlah Dana	Rp.459.529.357

Sumber : Data Realisasi Zakat BAZNAS 2022

Dari data keseluruhan penerima bantuan pelayanan kesehatan dari tahun 2021-2022, penulis dapat menyimpulkan bahwa jumlah penerima bantuan pelayanan kesehatan ditahun 2021 lebih banyak dari pada tahun 2022 begitupun dengan jumlah dana zakat yang digunakan untuk pelayanan kesehatan mustahik.

Tabel 1.3
Jumlah Penerima Bantuan Program Kesehatan Berdasarkan Jenis Bantuan Pada Tahun 2021

Program Kesehatan	Jumlah Jiwa	Jumlah Dana
Sunatan Massal	400 Orang	Rp. 43.200.000
ODGJ	50 Orang	Rp. 15.000.000
Bantuan Covid	2000 Orang	Rp. 80.000.000
Bantuan Stunting	400 Orang	Rp. 68.000.000
Penyandang Disabilitas	35 Orang	Rp. 45.130.000
Jamban Keluarga	14 Orang	Rp. 39.900.000
Bantuan Pengobatan RS	53 Orang	Rp. 72.924.500

Sumber : Data Realisasi Pendistribusian Zakat BAZNAS 2021

Tabel 1.4
Jumlah Penerima Bantuan Program Kesehatan Berdasarkan Jenis Bantuan Pada Tahun 2022

Program Kesehatan	Jumlah Jiwa	Jumlah Dana
Sunatan Massal	565 Orang	Rp. 55.849.700
ODGJ	100 Orang	Rp. 20.000.000
Bantuan Stunting	954 Orang	Rp. 95.350.000
Penyandang Disabilitas	13 Orang	Rp. 25.706.000
TBC	150 Orang	Rp. 24.420.000
Bantuan Pengobatan	135 Orang	Rp. 97.568.769

Sumber : Data Realisasi Pendistribusian Zakat BAZNAS 2022

Dari tabel diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat beberapa Program Kesehatan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu:

- a. Sunatan Massal
- b. ODGJ
- c. Bantuan Stunting
- d. Penyandang Disabilitas

- e. TBC
- f. Bantuan Pengobatan
- g. Bantuan Covid
- h. Jamban Keluarga

c. Tinjauan Syariah tentang Pendistribusian Dana Zakat terhadap Pelayanan Kesehatan Mustahik

Dasar hukum tentang kewajiban zakat. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS al-Baqarah/2:110. Sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ط إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Terjemahnya:

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala-Nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تُوعَى فِئُوعِي اللَّهُ عَلَيْكَ أَرْضَ حِجْيِي مَا اسْتَطَعْتَ.

Artinya:

Dari Asma binti Abu Bakar r.a, katanya dia datang kepada Rasulullah Saw. Lantas beliau bersabda: “Janganlah engkau menahan-nahan (harta), maka Allah akan menahannya pula untukmu. Karena itu keluarkanlah harta itu menurut kesanggupanmu.

Dalam al-Qur’an telah dijelaskan bahwa terdapat delapan ansnaf yang berhak menerima zakat yaitu dalam firman Allah swt. al-Qur’an surah al-Taubah/9:60. Sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَى لَقَّةٍ فُلُؤُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرِّ مِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

﴿٦٠﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”³

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Teknik Distribusi Dana Zakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Mustahik Dalam Tinjauan Syariah sangat baik dan sesuai dengan syariat islam dengan berbagai jenis program bantuan yang diberikan kepada mustahik seperti seperti sunatan massal, bantuan stunting, TBC, bantuan untuk penyandang disabilitas, pemberian jamban keluarga, bantuan covid, bantuan biaya pengobatan dan juga penderita ODGJ. Jumlah pendistribusian pada tahun 2022 lebih besar dari tahun 2021 yaitu sebanyak Rp. 4559.529.357, sedangkan ditahun 2021 sebanyak Rp. 451.800.500.
2. Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Mustahik juga sudah sesuai dengan syariat Islam karna Badan Amil Zakat Nasional memiliki Visi Menciptakan manajemen pengelolaan ZIS dan DSKL yang aman syar'i, aman regulasi dan aman NKRI.

Adapun kendala teknis Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam pendistribusian dana zakat terhadap pelayanan kesehatan mustahiknya yaitu kelengkapan administrasi dan juga informasi yang kurang memadai untuk mustahik mengenai program Badan Amil Zakat Nasional di bidang kesehatan ini.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, peneliti mengemukakan bahwa Distribusi Dana Zakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Mustahik Dalam Tinjauan Syariah sangat baik dan sesuai dengan tujuannya dan sesuai dengan syariat Islam, masyarakat juga merasa sangat terbantu dengan hal itu, namun demikian terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, maka dari

itu penulis mengemukakan beberapa implikasi penelitian yang kiranya bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun implikasi yang penulis kemukakan yaitu:

1. Kepada Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
Lebih memperluas wawasan masyarakat tentang adanya program Badan Amil Zakat Nasional di bidang kesehatan dengan sosialisasi dan melakukan kerja sama dengan pihak-pihak Rumah Sakit untuk memberitahukannya kepada masyarakat setempat.
2. Kepada Mustahik.
Untuk memperhatikan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan oleh Badan Amil Zakat Nasional.

DAFTAR REFERENSI

- Afif, Mufti dan Sapta Oktadi, (Desember 2018) “Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan serta Kelemahannya pada BAZNAS
- Ariga, Reni Asmara, Ajar Implementasi Manajemen Pelayanan Kesehatan
Departemen Ekonomi dan Keuangan syariah, dkk. Pengelolaan Zakat yang efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara (Jakarta: BI, 2016), h. 57.
- Hafidbuddin, Didin, dkk., “The Power of Zakat Asia Tenggara”, (Malang: UINMalang Press,2008), h.13
- Kalimah Sitti, “Pandangan Ulama Empat Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Fajar Mulya, 2012), h. 7.
- Muafit, Kasim, Berkah Zakat Dalam Hidup, OSF Preprints | Berkah Zakat Dalam Hidup.
(Diakses pada tanggal 21 November 2022)
- Pohan, dkk., Jaminan Mutu Layanan Kesehatan: Dasar-dasar
- Pomalingo, Nurul Rizkillah, 2018, “Penerapan Manajemen Zakat Pada BAZNAS Provinsi SULUT”. (Diakses pada tanggal 24 November 2022)
- Qardhawi Yusuf, Hukum Zakat (Jakarta:Lentera Antar Nusa)Cet.2h.3
Ibid,h.125
- Rahma, Siti dan Jumi Herlita,”Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang
Sekretariat BAZNAS Kab.Pangkajene dan Kepulauan, Sumber Data Sekunder
- Sriani, Maria Elis dan Cahyo Sasmito, “Efektifitas Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan
- Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif (Bandung,: Alfbeta, 2007), h. 76
- Bapak Hamsani, di kantor BAZNAS Pangkep tgl 21 Maret 2023